



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cagliari Bunga alias Galis;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.029 Rw.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Maret 2022 s/d. 13 April 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 April 2022 s/d. tanggal 23 Mei 2022;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Oktober 2023 s/d. 18 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 08 November 2023 s/d. tanggal 07 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Desember 2023 s/d. tanggal 05 Februari 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :

Hal 1 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 8 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 26-8-2016 kepada NIKSON GALIS dengan total Rp.33.183.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan tanggal 26-8-2016 an. Tuan NIKSON / GALIS;
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 8-9-2016 kepada OM GALIS BUNGA dengan total Rp.200.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
 - -----1 (satu) lembar Nota asli tanggal 9-9-2016 kepada OM NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp.7.670.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 27-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 3-10-2016 kepada NIKSON dengan total Rp.26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 11-10-2016 kepada PAK NIKSON BUNGA dengan total Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 13-10-2016 Tuan PAK NIXSON;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 15-10-2016 Tuan NIKSON BUNGA CAGLIARI BUNGA;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 5-4-2017 kepada NIKSON BUNGA dengan total Rp.16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- -----1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 10-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-5-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 6-6-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;

Hal 3 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar Foto Copy Cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermaterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp.378.468.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dikembalikan kepada korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun kedua.
2. Bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti mendapat keuntungan dari perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa menguasai bahan-bahan bangunan bukan dengan iming-iming janji, tetapi dengan cara membayar via transfer bank sehingga terdakwa berhak menguasai bahan bangunan yang sudah terdakwa bayar terlebih dahulu.
3. Bahwa unsur unsur memakai nama palsu atau martabat palsu sesuai penjelasan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentarnya adalah tidak terpenuhi, sebab saksi Miranda Lay menyatakan mengetahui nama terdakwa adalah "Cagliari Bunga" alias "Galis". Setelah melapor ke Polda NTT sekitar tahun 2022, padahal dalam nota barang bukti yang diajukan saksi Miranda Lay tertanggal 08 September 2016, sudah ada tertulis nama "Om Galis Bunga", begitu juga dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah tidak terbukti terdakwa menyerahkan cek atas permintaan saksi Miranda Lay sendiri. Sekalipun saksi Miranda Lay tahu bahwa tidak ada dana dalam rekening itu, cek itu tidak pernah diisi tanggal pencairan dan diajukan pencairan adalah petunjuk bahwa cek itu telah disepakati secara bersama bukan sebagai jaminan atau alat bayar atau sebagai bentuk iming-iming pembayaran, sehingga dakwaan tidak terpenuhi.

Hal 4 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" tidak terpenuhi, karena terdakwa menguasai bahan atau barang bangunan secara bertahap, juga dengan cara membayar didepan, tidak dengan keterangan saksi Miranda Lay dan saksi Yosefina Seran yang saling tidak bersesuaian sesuai fakta persidangan, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan saya sebagai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana "penipuan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUH pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH pidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa agar terdakwa dapat kembali secepatnya kelingkungan sosial.
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti nota diberikan salinannya kepada terdakwa agar bisa dilakukan upaya hukum lain oleh terdakwa serta cek Bank NTT milik terdakwa agar dikembalikan kepada terdakwa sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
5. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa dan terbukti seluruh unsur – unsur 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti seluruh unsur – unsur 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana oleh karenanya isi tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Hal 5 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS sekitar tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS datang ke Toko Utama Bangunan milik korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk membeli barang/bahan bangunan yang diperlukan oleh terdakwa dan sesampainya di Toko Utama Bangunan milik korban kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa mau membeli bahan bangunan untuk pekerjaan proyek yang didapat oleh terdakwa, nanti setelah barangnya turun/diantar ke lokasi proyek terdakwa langsung membayarnya secara cash/tunai. Oleh karena percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian korban memberikan barang/ bahan bangunan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa hingga seluruhnya **senilai Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sesuai dengan bukti nota sebagai berikut :
- 1. Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat)

Hal 6 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.33.183.000,-** (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.200.300.000,-** (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.4.600.000,-** (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar **Rp.220.000,-** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.7.670.000,-** (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 6. Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar **Rp. 330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 7. Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.395.000.000,-** (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
 8. Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.26.180.000,-** (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 9. Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar **Rp. 330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
Selanjutnya setelah terdakwa menerima barang/bahan bangunan sesuai dengan nota tersebut diatas, maka untuk lebih meyakinkan korban kemudian terdakwa menyerahkan lagi 8 (delapan) lembar Cek Bank NTT kepada korban yang nantinya akan dicairkan oleh korban setelah dana proyek yang dikerjakan oleh terdakwa masuk ke Rekening Giro milik terdakwa, yakni :
 - ✓ 1 (satu) lembar Cek Nomor BP 1128127 tertulis Rp. 378.468.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal 7 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Cek Nomor BP 1128140 tertulis Rp. 90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah);

yang masing-masing ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) dengan diberi stempel CV. GUWEN milik terdakwa. Sedangkan 6 (enam) lembar Cek lainnya, yakni Cek Nomor BP 1128138, Cek Nomor BP 1128141, Cek Nomor BP 1128142, Cek Nomor BP 1128143, Cek Nomor BP 1128144, dan Cek Nomor BP 1128145 belum diisi oleh terdakwa dan hanya ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) dengan diberi stempel CV. GUWEN milik terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan cek tersebut, terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa nantinya dana proyek akan masuk Rerekening Giro milik terdakwa dan setelah dana tersebut masuk ke Rekening Giro tersebut korban tinggal cairkan saja, sehingga kemudian korban menyerahkan lagi barang/bahan bangunan kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, yakni:

1. Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.16.380.000,-** (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.1.060.000,-** (satu juta enam puluh ribu rupiah);
3. Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar **Rp. 330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sehingga nilai keseluruhan barang/bahan bangunan yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa sebesar **Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kenyataannya setelah terdakwa menerima barang/bahan bangunan tersebut bukannya dipergunakan untuk pekerjaan proyek yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa gunakan untuk proyek yang

Hal 8 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh teman terdakwa yang bernama ERWIN NAPOE (Almarhum) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan atas barang/bahan bangunan tersebut terdakwa pernah menerima pembayaran dari ERWIN NAPOE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada korban, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa korban menyerahkan barang/bahan bangunan yang seluruhnya senilai **Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, oleh karena terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa mau membeli bahan bangunan untuk pekerjaan proyek yang didapat oleh terdakwa, nanti setelah barangnya turun/diantar ke lokasi proyek terdakwa langsung membayarnya secara cash/tunai, sedangkan untuk pemberian barang/bahan bangunan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada korban, *"Aci tolong saya dulu, nanti baru bayar sekalian dengan yang sebelumnya"*. Namun setelah terdakwa menerima barang/bahan bangunan tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada korban bahkan untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa menyerahkan lagi 8 (delapan) lembar Cek Bank NTT kepada korban yang nantinya akan dicairkan oleh korban setelah dana proyek yang dikerjakan oleh terdakwa masuk ke Rekening Giro milik terdakwa, sehingga kemudian korban menyerahkan lagi barang/bahan bangunan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun pada saat korban mencairkan Cek tersebut di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang ternyata Cek tersebut tidak ada dananya (kosong) dan dana yang ada dalam Rekening Giro Nomor: 00101130084638 atas nama CV. GUWEN milik terdakwa hanya tinggal saldo minimal saja, sehingga korban merasa ditipu oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA mengamami kerugian sebesar **Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Hal 9 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS sekitar tanggal 26

Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa CAGLIARI BUNGA Alias GALIS datang ke Toko Utama Bangunan milik korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk membeli barang/bahan bangunan yang diperlukan oleh terdakwa dan sesampainya di Toko Utama Bangunan milik korban kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa mau membeli bahan bangunan untuk pekerjaan proyek yang didapat oleh terdakwa, nanti setelah barangnya turun/diantar ke lokasi proyek terdakwa langsung membayarnya secara cash/tunai. Oleh karena percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian korban memberikan barang/ bahan bangunan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa hingga seluruhnya **senilai Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sesuai dengan bukti nota sebagai berikut :
 1. Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.33.183.000,-** (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga

Hal 10 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar **Rp.200.300.000,-** (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keeluruhan sebesar **Rp.4.600.000,-** (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal dengan harga sebesar **Rp.220.000,-** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.7.670.000,-** (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.395.000.000,-** (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
8. Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.26.180.000,-** (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya setelah terdakwa menerima barang/bahan bangunan sesuai dengan nota tersebut diatas maka untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa menyerahkan lagi 8 (delapan) lembar Cek Bank NTT kepada korban yang nantinya akan dicairkan oleh korban setelah dana proyek yang dikerjakan oleh terdakwa masuk ke Rekening Giro milik terdakwa, yakni :

- ✓ 1 (satu) lembar Cek Nomor BP 1128127 tertulis Rp.378.468.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal 11 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) lembar Cek Nomor BP 1128140 tertulis Rp.90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah);

yang masing-masing ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) dengan diberi stempel CV. GUWEN milik terdakwa. Sedangkan 6 (enam) lembar Cek lainnya, yakni Cek Nomor BP 1128138, Cek Nomor BP 1128141, Cek Nompr BP 1128142, Cek Nomor BP 1128143, Cek Nomor BP 1128144, dan Cek Nomor BP 1128145 belum diisi oleh terdakwa dan hanya ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) dengan diberi stempel CV. GUWEN, dan saat terdakwa menyerahkan cek tersebut, terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa nantinya dana proyek akan masuk Rerekening Giro milik terdakwa dan setelah dana tersebut masuk ke Rekening Giro tersebut korban tinggal cairkan saja, sehingga kemudian korban menyerahkan lagi barang/bahan bangunan kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa, yakni:

1. Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.16.380.000,-** (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.1.060.000,-** (satu juta enam puluh ribu rupiah);
3. Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sehingga nilai keseluruhan barang/bahan bangunan yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa sebesar **Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kenyataannya setelah terdakwa menerima barang/bahan bangunan tersebut bukannya dipergunakan untuk pekerjaan proyek yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa gunakan untuk proyek yang

Hal 12 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh teman terdakwa yang bernama ERWIN NAPOE (Almarhum) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan atas barang/bahan bangunan tersebut terdakwa pernah menerima pembayaran dari ERWIN NAPOE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada korban, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah korban menyerahkan seluruh barang/bahan bangunan tersebut kepada terdakwa kemudian korban pergi ke Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang untuk mencairkan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa, namun pada saat korban mencairkan Cek tersebut di Bank NTT ternyata tidak ada dananya (kosong) dan dana yang ada dalam Rekening Giro Nomor: 00101130084638 atas nama CV. GUWEN milik terdakwa hanya tinggal saldo minimal saja, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban MIRANDA LAY Alias MIRANDA mengamami kerugian sebesar **Rp.685.583.000,-** (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Miranda Lay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik polda NTT;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa saya diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;

Hal 13 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saya mengenalnya dengan nama Nikson Bunga karena saat terdakwa datang ke toko terdakwa mengatakan namanya adalah Nikson Bunga namun setelah saya membuat laporan polisi barulah saya tahu bahwa nama sebenarnya adalah Cagliari bunga sedangkan nama Nikson Bunga adalah nama orang tua/bapak dari terdakwa dan korbannya adalah saya sendiri (Miranda Lay);
- Bahwa kejadiannya sesuai dengan nota belanja yang ada yaitu sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang terjadi di toko Utama Bangunan Kuanino, Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa sudah biasa membeli barang di toko saya;
- Bahwa benar saksi adalah Pemilik toko Utama bangunan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 sesuai dengan nota belanja, terdakwa melakukan order barang dengan nilai total barang yaitu Rp.33.183.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan barang sudah diantar semua dan diterima oleh terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 8 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.2.00.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu barang berupa aspal sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) drum dan barang tersebut sudah diantar dan diterima langsung oleh terdakwa kemudian tanggal 20 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama totalnya Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua totalnya Rp.7.670.000,- (Tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 27 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi yaitu aspal sebanyak 260 drum dengan total yaitu Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 9 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Oktober 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 5 April 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan

Hal 14 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total barang yaitu Rp.16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Juni 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari semua Nota pembelian yang saya sebutkan tadi belum dibayarkan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa berjanji setiap pengantaran barang, bahwa barang-barang tersebut akan dibayarkan dengan cara transfer dan juga pembayaran dilakukan dilokasi pada saat pengantaran barang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang dipesan tersebut;

- Bahwa saya sebagai pemilik toka percaya pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah membeli semen 1000 sak dan langsung dibayar, kemudian pada saat terdakwa melakukan orderan barang, terdakwa berjanji bahwa akan dibayar pada saat barang-barang diantar di lokasi proyek yang dia kerjakan tetapi setelah barang-barang diantar, terdakwa tidak membayar, dan beberapa kali saya melakukan penagihan, yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan kepada saya beberapa lembar cek dan menyampaikan kepada saya bahwa nanti dana/uang proyek akan masuk ke rekening cek dan saya bisa langsung mencairkan dana tersebut di Bank NTT, ternyata setelah saya pergi ke Bank NTT untuk pencairan uang didalam rekening tersebut tidak ada uang sampai dengan saat ini;
- Bahwa iya benar cek tersebut adalah cek dari Bank NTT;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada saya cek sebanyak 8 lembar untuk pembayaran barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu lokasi proyeknya akan tetapi barang-barang tersebut diantar ke lokasi proyek di kabupaten Kupang;
- Bahwa saya pernah pergi ke Kabupaten TTS/ Soe sesuai petunjuk terdakwa dan saya bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS tetapi dari Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa dari 8 lembar cek tersebut, 1 lembar cek nominalnya Rp. 378.468.000,- (tiga ratus juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 lembar lagi nominalnya Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan yang lainnya masih kosong belum dituliskan nominalnya;

Hal 15 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian ini sebesar Rp.685.583.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa bahwa terdakwa datang ke toko dan mengatakan “Aci saya perlu bahwan bangunan nanti saya langsung bayar cas/tunai setelah barang turun/diantar;
- Bahwa saya mengakui bahwa itu kesalahan saya, sebenarnya saya tidak mau memberikan barang, namun terdakwa datang dan meminta-minta tolong sehingga akhirnya saya memberikan barang sesuai dengan yang terdakwa butuhkan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 8 lembar cek pada tahun 2017, tanggal dan bulan saya lupa;
- Bahwa bahwa pada saat terdakwa menyerahkan cek kepada saya pada saat itu sementara pengiriman barang-barang karena barang-barang tersebut dikirim secara bertahap sesuai nota, tetapi karena sudah ada beberapa barang yang dikirim/diserahkan kepada terdakwa akhirnya saya menanyakan terkait pembayaran yang akhirnya terdakwa menyerahkan cek kepada saya dan mengatakan nanti cek tersebut tinggal dicairkan saja karena uang masuk ke rekening tersebut, karena saya percaya sehingga dilanjutkan pengiriman barang lainnya sesuai pesanan terdakwa dan setelah semua barang sudah diantar/diserahkan kepada terdakwa, sampai dengan saat ini setelah saya sendiri mengecek di Bank NTT ternyata uang belum ada direkening tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke toko saya sekitar jam 09.00 wita atau 10.00 wita waktu itu ada pegawai saya atas nama Dana Seran yang melihat terdakwa menyerahkan cek tersebut;
- Bahwa saya mengirimkan lagi barang-barang kepada terdakwa karena terdakwa menyakinkan saya dengan cek tersebut dan saya sebagai orang awam percaya bahwa cek tersebut kuat secara hukum;
- Bahwa benar nota-nota belanja yang diperlihatkan kepada saksi yaitu nota belanja tanggal 5 April 2017, tanggal 19 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa saya pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut sekitar seminggu setelah saya menerima cek dari terdakwa namun saya tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa seingat saya cek tersebut terdakwa serahkan kepada saya 2 kali yang pertama terdakwa menyerahkan 2 lembar cek dan yang kedua ter-

Hal 16 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa menyerahkan lagi 6 lembar cek dan terdakwa mengatakan bahwa didalam rekening tersebut belum ada uangnya nanti akan masuk dananya dan baru bisa dicairkan;

- Bahwa saya lupa kapan saksi menerima cek dari Terdakwa;
- Bahwa saya tahu mengenai Rekening atas nama Ester Suryani Pola;
- Bahwa saya ada menerima uang tersebut untuk pembelian aspal 67 drum dan 200 sak semen namun ada order berikutnya yaitu 133 dan 260 drum aspal yang terdakwa belum bayar;
- Bahwa tanggal 19 September 2016 saya ada menerima uang transferan, dan sudah saya katakan bahwa untuk pembelanjaan awal sudah dibayar;
- Bahwa mengenai transferan uang sebesar Rp.10.000.000-, dan pada Bulan Desember 2016 ada transfer sebesar Rp.130.000.000,- benar saya ada terima uang tersebut dan untuk pembelian aspal yang tidak dibayar sampai dengan saat ini;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah :**
 - Soal pengambilan awal berupa aspal 67 drum kemudian mengenai cek, setahu saya bukan tahun 2016 tetapi tahun 2019;
 - Terkait pengambilan barang, setiap kali saya mengambil barang saya sudah melakukan deposit terlebih dahulu;
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;**

2. Saksi : Yosefina Seran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik polda NTT;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saya diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Cagliari bunga sedangkan korbannya adalah Ibu Miranda Lay);
- Bahwa kejadiannya sesuai dengan nota belanja yang ada yaitu sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang terjadi di toko Utama Bangunan Kuanino, Kota Raja Kota Kupang;

Hal 17 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai karyawan toko Utama Bangunan bagian pembuatan Nota;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa sudah biasa membeli barang di toko utama bangunan tempat saya bekerja;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 sesuai dengan nota belanja, terdakwa melakukan order barang dengan nilai total barang yaitu Rp.33.183.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan barang sudah diantar semua dan diterima oleh terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 8 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.2.00.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu barang berupa aspal sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) drum dan barang tersebut sudah diantar dan diterima langsung oleh terdakwa kemudian tanggal 20 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama totalnya Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua totalnya Rp.7.670.000,- (Tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 27 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi yaitu aspal sebanyak 260 drum dengan total yaitu Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 9 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 19 September 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Oktober 2016 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 5 April 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Juni 2017 terdakwa melakukan order barang lagi dengan nilai total barang yaitu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari semua Nota pembelian yang saya sebutkan tadi belum dibayarkan semuanya oleh terdakwa dan terdakwa berjanji setiap pengantaran barang, bahwa barang-

Hal 18 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang tersebut akan dibayarkan dengan cara transfer dan juga pembayaran dilakukan dilokasi pada saat pengantaran barang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang dipesan tersebut;
- Bahwa setahu saya bahwa terdakwa berjanji kepada korban bahwa akan membayar semua barang yang sudah diambil tidak lebih dari sebulan namun kenyataannya sampai dengan saat ini barang-barang tersebut belum dibayar;
 - Bahwa Terkait dengan cek kosong yang diberikan oleh terdakwa kepada korban saya tidak tahu, yang saya tahu bahwa terdakwa ada mengantarkan cek kepada korban untuk pembayaran nota belanja;
 - Bahwa setahu saya ada 8 lembar cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban;
 - Bahwa setahu saya sampai dengan saat ini dari sekian banyak nota belanja tersebut belum ada satupun yang terdakwa bayar;
 - Bahwa setahu saya kerugian yang korban alami akibat kejadian ini sebesar Rp.685.583.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saya sesuai dengan nota yang ada bahwa barang-barang tersebut dimuat atau diantar oleh kendaraan lain bukan kendaraan dari toko utama bangunan, contohnya dibawah nota ada tertulis nama penerima berarti orang tersebut yang datang dan muat barang dan dari sekian banyak nota hanya ada 1 bahan bangunan yang diantar oleh kendaraan toko utama bangunan yaitu berupa pasir dan itupun menggunakan mobil sewaan karena toko utama bangunan tidak menjual pasir sehingga pasir tersebut pesan dari orang lain;
 - Bahwa saya tidak ingat pasti harinya tetapi seingat saya sekitar bulan Januari sampai Februari 2017 sekitar jam 09.00 wita , waktu itu terdakwa datang ke toko utama bangunan dan menyerahkan cek tersebut kepada korban;
 - Bahwa benar, setelah penyerahan cek tersebut pengiriman barang masih berlangsung di bulan Mei- Juni 2017 sesuai nota yang ada;
 - Bahwa saya tidak tahu mengapa korban masih mau mengirimkan barang kepada terdakwa sedangkan korban sendiri tahu bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa adalah cek kosong atau dananya tidak ada;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lainnya yang mau saksi terangkan, saya hanya mengetahui dalam hal pembuatan nota belanja;

Hal 19 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak saksi yang selalu membuat nota pada saat pembelian barang di toko;
- Bahwa untuk pembelian aspal bukan saya yang membuat notanya;
- Bahwa yang menulis nota adalah teman saya yang bernama Bobby;
- Bahwa setahu saya 1 kontainer aspal sama dengan 138 drum;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah : karena ada sekian banyak nota pembelian jadi tidak mungkin saksi bisa mengingat nota-nota tersebut;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;**

3. Saksi : Leorida Yanuarita Rehy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik polda NTT;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saya diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Peran saya bahwa saya bekerja di Kantor Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dan jabatan saya saat ini adalah pada bagian Petugas Garansi Bank NTT;
- Bahwa tugas pokok saya pada Petugas Garansi Bank NTT yaitu menerbitkan jaminan Bank terhadap suatu proyek sesuai dengan permintaan nasabah;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa persyaratan yang dilampirkan untuk pembuatan cek di Bank NTT yaitu :
 - Wajib memiliki rekening giro;
 - Pemilik rekening sendiri;
 - Dana dalam rekening mencukupi.
- Bahwa jenis-jenis cek produk dari Bank NTT hanya satu jenis saja;
- Bahwa bahwa berakhirnya masa berlaku dari 8 lembar cek tersebut adalah 70 (tujuh puluh) hari pada saat ditulisnya tanggal pada cek tersebut setelah penunjukan ditambah enam bulan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 8 lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142,

Hal 20 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1128143, 1128144, 1128145, dan Saksi membenarkan semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro;
- Bahwa kegunaan dari nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, tersebut untuk melakukan pembayaran kepada orang lain dengan menggunakan cek tersebut;
 - Bahwa bahwa nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. GUWEN dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (terdakwa);
 - Bahwa kapan dan dimana kedelapan cek tersebut dibuat saya tidak tahu, namun sesuai dengan waktu pembukaan rekening tersebut adalah sekitar tahun 2016 bertempat di Kantor cabang utama Kupang;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa untuk pembukaan rekening giro dana awalnya adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saya rekening tersebut adalah rekening giro dan diperuntukan untuk penampungan dana proyek dari CV GUWEN, akan tetapi saya tidak tahu dana proyek yang masuk ke rekening tersebut;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa setelah kami cek di sistim 8 lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistim yaitu pada bulan November 2021;
 - Bahwa setelah saya siapa saja boleh mencairkan dana yang ada dalam cek tersebut;
 - Bahwa mengenai apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencairan dana terhadap 8 lembar cek tersebut, saya tidak tahu, karena pada saat pembuatan 8 lembar cek tersebut, posisi saya masih sebagai teller;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa orang yang ditunjuk untuk melakukan pencairan terhadap kedelapan cek tersebut dananya tidak mencukupi dan saya tidak tahu penunjukan pencairan kedelapan cek tersebut kepada siapa;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan terakhir kali pencairan terhadap 8 lembar cek tersebut;
 - Bahwa posisi saya awalnya sebagai CS Giro tahu 2019;
 - Bahwa saya mengetahui adanya cek itu saat dimintai keterangan oleh penyidik di Polda;

Hal 21 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penyidik menunjukan cek kepada saya, yang saksi lihat cek tersebut tidak ada tanggal;
- Bahwa tindakan pihak Bank terhadap pengajuan cek yang kosong/tidak ada dananya biasanya pihak memberikan peringatan pertama kepada pemilik cek;
- Bahwa saya tidak kenal dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak menanggapi keterangan Saksi;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli : Mikael Feka, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli sebagai Dosen di Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira (UNWIRA) Kupang dan ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana dipersidangan;
- Bahwa perbuatan seseorang dapat memenuhi unsur pasal 378 KUHP apabila perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan unsur secara kumulatif dalam pasal 378 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur barang siapa:

Pengertian barang siapa atau setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana, yakni bisa dimaknai sebagai orang perseorangan, dan bisa badan hukum (korporasi). Setiap orang atau barang siapa dapat juga dimaknai sebagai siapa saja, siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Menurut para yuris atau doktrin, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat

Hal 22 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, mempunyai atau menyangdang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Unsur setiap orang hanya merupakan element delictatau anasir perbuatan pidana, bukan sebagai delik inti (bertandeel delict), melainkan harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, apakah perbuatan subjek hukum tersebut ada hubungan kausa dengan terjadinya tindak pidana atau tidak. Intinya unsur setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana;

b) Unsur dengan maksud:

Bahwa pelaku memiliki suatu kehendak atau niat atau tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Jika dijelaskan dalam konteks pasal 378 KUHP ini adalah ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

c) Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak:

Bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang dengan tidak berhak. Tidak berhak berarti orang tersebut bukanlah pemilik barang tersebut tetapi bertindak seolah-olah adalah miliknya dan/atau mendapatkan suatu hak secara melawan hukum (bertentangan dengan hukum);

d) Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Bawa pelaku menggunakan segala kecerdikannya baik memakai nama yang bukan namanya sendiri atau mengaku sebagai sesuatu yang lain misalnya memiliki kedudukan/jabatan tertentu memperdayai orang lain dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga orang yang berpikiran normal percaya dan tertipu supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka dalam BAP, yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pergi ke toko Utama Bangunan milik korban untuk membeli bahan bangunan untuk keperluan proyek yang dikerjakan oleh tersangka di Kab. So'e (TTS) terdakwa tidak dapat membayar nota belanja pada toko Utama

Hal 23 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan karena dana/anggaran tahun 2016 belum dibayarkan oleh Dinas PU Kab. So'e;

2. Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 April 2022, terdakwa menerangkan:

Bahwa bahwa proyek yang terdakwa maksudkan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh teman terdakwa almarhum an. ERWIN NAPOE sehingga terdakwa sendiri juga kurang tau persis lokasi proyeknya dimana hanya menurut almarhum ERWIN NAPOE bahwa proyek tersebut di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (So'e) sedangkan nama proyeknya sendiri terdakwa tidak tahu.

Bahwa bahwa terdakwa sengaja mengaku kepada korban bahwa proyek tersebut adalah proyeknya sendiri agar korban percaya kepada terdakwa.

Bahwa bahwa setahu terdakwa bahwa uang proyek tersebut sudah dicairkan pada tahun 2016 karena proyek tersebut pada tahun 2016, uang proyek tersebut sudah dicairkan oleh almarhum ERWIN NAPOE, sedangkan bukti pencairannya terdakwa tidak tahu karena bukan terdakwa yang mencairkan.

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 24 Mei 2022 terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah menerima pembayaran dari almarhum ERWIN NAPOE sebesar Rp 200.000.000,- kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada korban sebanyak Rp 120.000.000,- dan sisanya Rp. 80.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 20 Juni 2022 pada poin 04 ditanyakan kepada terdakwa (Sesuai dengan keterangan Terdakwa sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2022 bahwa Terdakwa menjelaskan bahan bangunan yang Terdakwa ambil di toko Utama Bangunan adalah untuk keperluan pekerjaan proyek Terdakwa, kemudian keterangan pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa juga menjelaskan pada point 04 bahwa Terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kata-kata "saya mau beli bahan bangunan karena kebetulan saya ada dapat pekerjaan proyek", kemudian pada keterangan selanjutnya pada poin 05 Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut sebenarnya dikerjakan oleh almarhum ERWIN NAPOE, jika demikian mengapa dari awal Terdakwa tidak

Hal 24 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada korban bahwa sebenarnya bukan Terdakwa yang punya atau yang kerja proyek tersebut melainkan orang lain?

Dan dijawab oleh tersangka, “dari awal memang saya tidak jelaskan kepada korban terkait proyek tersebut karena memang korban tahu bahwa pengambilan barang-barang tersebut adalah untuk saya sendiri”.

5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa menerangkan bahwa tidak ada bukti pembayaran sebesar Rp 120.000.000,- kepada korban oleh terdakwa karena terdakwa percaya dengan korban.

- Bahwa setelah membaca keterangan dalam BAP tersebut Ahli berpendapat bahwa sejak awal terdakwa sudah memiliki maksud atau niat untuk melakukan penipuan dengan cara keadaan palsu dalam hal ini mengaku sebagai pengerja proyek padahal proyek itu dikerjakan oleh orang lain yang bernama almarhum ERWIN NAPOE. Terdakwa dengan Akal atau tipu Muslihat serta karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan korban supaya memberikan suatu barang dalam hal ini barang-barang bangunan dan membuat utang. dengan demikian ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15-11-1975, No. 133 K/Kr/1973 dalam perkara: Ferdinan Siagian; Turman Hutagaol “(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia I Hukum Pidana dan Acara Pidana. Halaman 34)”. Perbuatan yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo nomor: 45/Pid.B/2012/PN.PO tanggal 9 April 2012 yakni menyatakan bahwa “Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut” atas tuntutan pidana penipuan dengan menggunakan dua buah cek kosong;
- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia selain sumber hukum undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya juga termasuk putusan-putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru, yang berlaku

Hal 25 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Dengan demikian kedua putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam perkara ini;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menyerahkan cek kosong kepada korban merupakan perbuatan penipuan berlanjut. Disebut berlanjut karena sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban sehingga korban menyerahkan sejumlah barang bangunan dan perbuatan tersangka kemudian dilanjutkan lagi dengan perbuatan penipuan dengan modusnya adalah penyerahan cek kosong. Penyerahan cek kosong ini memiliki hubungan atau kelanjutan dari perbuatan sebelumnya. Kedua putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk memutus perkara ini. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".
- Bahwa syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut adalah:
 - a. harus ada niat, kehendak atau keputusan;
 - b. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
 - c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
- Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

→ **Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan saksi Ahli tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak benar saya melakukan penipuan dan penggelapan;

Hal 26 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tidak pernah menyerahkan cek kepada korban akan tetapi korban yang mengambil cek ditokonya;

Bahwa saya yang membawa cek tersebut ke toko atas permintaan korban;

Bahwa korban meminta saya membawa cek karena ada desakan dari anaknya terkait uang pembelian aspal;

Bahwa saya lupa kapan mengantarkan cek tersebut ke toko;

Bahwa yang membeli aspal itu teman saya Erwin Napoe (Alm);

Bahwa saya juga pernah mengambil barang ditoko milik korban namun semua itu sudah dibayar tunai;

Bahwa terkait Aspal, tidak pernah saya memesan aspal untuk diantar dan dibayar setelah barang tiba dilokasi;

Bahwa tidak benar saya pernah menelpon korban dan memesan bahan bangunan, karena setiap pembelian bahan, saya langsung membayarnya;

Bahwa saya tidak tahu tentang nota bon apakah nota tersebut benar atau tidak karena saya juga baru diperlihatkan nota tersebut saat di periksa di polda;

Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya akui kuitansi-kuitansi yang ada tanda tangan saya namun yang tidak ada tanda tangan saya itu tidak benar;

Bahwa terkait mengenai 6 lembar cek yang kosong saya tidak tahu karena bukan saya yang mengambil barang tersebut;

Bahwa saya mengambil barang ditoko milik korban untuk pekerjaan proyek di Oemofa;

Bahwa setelah saya menyerahkan cek kepada korban, tidak ada penyerahan barang lagi;

Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik Polda hanya 1 kali saja;

Bahwa setelah saya memberikan keterangan, saya ada membaca kembali BAP lalu membubuhkan tanda tanda tangan pada BAP;

Bahwa dalam BAP saya dengan keterangan di depan persidangan bertolak belakang/ tidak sesuai, karena saya memberikan keterangan dibawah tekanan;

Bahwa korban mengintimidasi saya sehingga saya memberikan keterangan dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 27 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 26-8-2016 kepada NIKSON GALIS dengan total Rp33.183.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan tanggal 26-8-2016 an. Tuan NIKSON / GALIS;
3. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 8-9-2016 kepada OM GALIS BUNGA dengan total Rp200.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
4. --1 (satu) lembar Nota asli tanggal 9-9-2016 kepada OM NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
5. -----1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp7.670.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. -----1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. -----1 (satu) lembar Nota asli tanggal 27-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 3-10-2016 kepada NIKSON dengan total Rp26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 11-10-2016 kepada PAK NIKSON BUNGA dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 13-10-2016 Tuan PAK NIXSON;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 15-10-2016 Tuan NIKSON BUNGA CAGLIARI BUNGA;
13. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 5-4-2017 kepada NIKSON BUNGA dengan total Rp16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
15. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
16. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 10-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
17. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-5-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 6-6-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;

Hal 28 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermaterai 6000;
- 21.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermaterai 6000;
- 22.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermaterai 6000;
- 23.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermaterai 6000;
- 24.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermaterai 6000;
- 25.1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermaterai 6000;
- 26.1 (satu) lembar Foto Copy Cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermaterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp378.468.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dirumuskan fakta – fakta hukum yang menurut pendapat Majelis adalah benar terjadi berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum diperoleh atau sampai pada rumusan fakta-fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan fakta-fakta yang menurut Terdakwa adalah benar, adapun Terdakwa dipersidangan dan dalam pembelaannya telah meyakini bahwa :

1. Bahwa terhadap nota – nota yang ada tanda tangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap Saksi Korban atas nota-nota yang ada tanda tangan Terdakwa tersebut, sebaliknya Terdakwa terhadap nota-nota yang tidak ada tanda tangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui nota-nota tersebut;
2. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa menerangkan ia tidak tahu tentang nota bon tersebut apakah benar atau tidak karena menurut Terdakwa baru diperlihatkan nota tersebut saat di periksa di Polda, namun Terdakwa mengakui kebenaran kuitansi-kuitansi yang ada tanda tangannya namun yang tidak ada tanda tangan saya itu tidak benar;
3. Bahwa tidak membantah ada cek-cek yang ditandatangani diserahkan kepada Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan menyerahkan cek-cek tersebut adalah atas permintaan Saksi korban yang meminta Terdakwa membawa cek karena ada desakan dari anaknya terkait uang pembelian aspal;
4. Bahwa Terdakwa hanya membuktikan ada pembayaran darinya sebanyak 3 (tiga) kali transaksi melalui rekening Istrinya sejumlah : Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan oleh Terdakwa dengan bukti surat berupa bukti transfer sebagaimana ter-

Hal 29 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampir dalam pembelaan Terdakwa dan Saksi Korban terhadap pembayaran adanya pembayaran dari Terdakwa tidak membantah bahwa ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa, dan membenarkan bahwa ada menerima uang untuk pembelian aspal 67 drum dan 200 sak semen pada tanggal 19 September 2016 dan bulan Desember 2016 sehingga untuk pembelanjaan awal sudah dibayar namun ada order berikutnya yaitu 133 dan 260 drum aspal yang terdakwa belum bayar sampai dengan saat ini;

5. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak benar keterangannya di BAP Kepolisian dengan alasan bahwa ia merasa dibawah tekanan dari Saksi Korban saat memberikan keterangannya tersebut, namun Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa benar setelah ia memberikan keterangan, ia membaca kembali BAP lalu membubuhkan tanda tangan pada BAP;

Menimbang, bahwa terhadap nota-nota tersebut yang menurut Terdakwa telah dilunasinya, maka Majelis Hakim tetap berpedoman pada persesuaian keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dipersidangan, dimana keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi pada hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban Miranda Lay, Saksi Yosefina Seran, dan Saksi Leorida Yanuarita Rehy, maka bantahan Terdakwa bahwa perihal tidak benar nota-nota yang tidak ditandatangani tersebut serta bantahan perihal telah dilunasinya nota-nota yang ditandatangani oleh Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai cek-cek kosong Terdakwa beralasan menyerahkan cek-cek tersebut adalah atas permintaan Saksi korban yang meminta Terdakwa membawa cek karena ada desakan dari anaknya, alasan Terdakwa mana sangatlah tidak logis ketika ada seseorang yang datang ke toko milik orang lain dan menyerahkan cek-cek untuk kepentingan anak dari Saksi Korban, karena cek merupakan alat pembayaran yang sah adalah sistem transaksi dalam melakukan aktivitas jual dan beli, sehingga status cek-cek tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban Miranda Lay, Saksi Yosefina Seran, dan Saksi Leorida Yanuarita Rehy jelas diperuntukkan untuk pembayaran atas pembelian barang/bahan bangunan di Toko milik Saksi Korban;

Hal 30 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak benar keterangannya di BAP Kepolisian dengan alasan bahwa ia merasa dibawah tekanan dari Saksi Korban saat memberikan keterangannya tersebut, alasan mana juga menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan, karena ternyata Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa benar setelah ia memberikan keterangan, ia membaca kembali BAP lalu membubuhkan tanda tangan pada BAP, lagipula dipersidangan meskipun dihadapkan dengan Saksi Korban dipersidangan, Terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa ia tertekan oleh Saksi Korban, malah membantah keterangan Saksi Korban, sehingga Majelis menolak keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merasa ada dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa masih terkait pencabutan/ pernyataan bahwa tidak benar BAP Kepolisian tersebut, maka Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr.1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960 MA. No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, di jelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "pentunjuk" atau sebagai pembantu menemukan bukti" di persidangan pengadilan. Dalam putusan MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan terdakwa II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau di dukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim meyakini fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan keterangan Saksi – Saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan, peristiwa terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Hal 31 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban, benar Terdakwa telah menyerahkan beberapa cek kepada Saksi Korban yaitu surat berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa benar, Saksi Leorida Yanuarita Rehy yang bekerja di Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Petugas Garansi Bank NTT menerangkan bahwa setelah kami cek di sistem 8 (delapan) lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro dan nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. Guwen dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (Terdakwa) dan ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistim yaitu pada bulan November 2021;
4. Bahwa benar, Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran membenarkan adanya nota-nota atas barang/ bahan yang dibeli oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 26-8-2016 kepada NIKSON GALIS dengan total Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan tanggal 26-8-2016 an. Tuan NIKSON / GALIS;
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 8-9-2016 kepada OM GALIS BUNGA dengan total Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 32 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 9-9-2016 kepada OM NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 27-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 3-10-2016 kepada NIKSON dengan total Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 11-10-2016 kepada PAK NIKSON BUNGA dengan total Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 13-10-2016 Tuan PAK NIXSON;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 15-10-2016 Tuan NIKSON BUNGA CAGLIARI BUNGA;
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 5-4-2017 kepada NIKSON BUNGA dengan total Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 10-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-5-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 6-6-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar, awalnya Terdakwa Cagliari Bunga alias Galis datang ke Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda untuk membeli barang/ bahan bangunan sebagaimana seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang/ bahan bangunan tersebut sampai sekarang, dimana sebelumnya Terdakwa

Hal 33 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan melakukan pembayaran setelah barangnya diantar, sesuai dengan bukti nota yang dibenarkan oleh Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran sebagai berikut :

- Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keseluruhan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
- Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 34 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan,**
3. **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,**
4. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
5. **yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Hal 35 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “palsu” adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya. “Tipu muslihat” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. “Rangkaian” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan “kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu, yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan,

Hal 36 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;-

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Bahwa Terdakwa atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban, benar Terdakwa telah menyerahkan beberapa cek kepada Saksi Korban yaitu surat berupa:

- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;

Hal 37 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermaterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp.378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Saksi Leorida Yanuarita Rehy yang bekerja di Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Petugas Garansi Bank NTT menerangkan bahwa setelah kami cek di sistem 8 (delapan) lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro dan nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. Guwen dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (Terdakwa) dan ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistem yaitu pada bulan November 2021;

Bahwa benar, Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran membenarkan adanya nota-nota atas barang/ bahan yang dibeli oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa Cagliari Bunga alias Galis datang ke Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda untuk membeli barang/ bahan bangunan sebagaimana seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang/ bahan bangunan tersebut sampai sekarang, dimana sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah barangnya diantar, sesuai dengan bukti nota yang dibenarkan oleh Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran dengan rincian sebagai berikut :

- Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 38 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keeluruhan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
- Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Hal 39 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Mikael Feka, S.H., M.H., dipersidangan maupun di BAP Kepolisian memberikan keterangan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15-11-1975, No. 133 K/Kr/1973 dalam perkara: Ferdinan Siagian; Turman Hutagaol “ (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia I Hukum Pidana dan Acara Pidana. Halaman 34)”. Perbuatan yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai keadaan palsu, yaitu dengan tipu muslihat membeli barang/ bahan bangunan di toko Saksi Korban namun tidak melakukan pembayaran untuk itu, pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan cek-cek yang ternyata kosong adalah merupakan tipu muslihat yang tujuannya untuk meyakinkan saksi korban, dan bukti transfer yang dilakukan Terdakwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan bukanlah atas barang – barang berdasarkan nota-nota tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan” (bewegen) menurut S.R. Sianturi, S.H., adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan tanpa tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga secara tidak langsung. Yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Hal 40 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modem ini: direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Bahwa Terdakwa atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban, benar Terdakwa telah menyerahkan beberapa cek kepada Saksi Korban yaitu surat berupa:

- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp.378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Saksi Leorida Yanuarita Rehy yang bekerja di Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai

Hal 41 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Garansi Bank NTT menerangkan bahwa setelah kami cek di sistem 8 (delapan) lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro dan nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. Guwen dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (Terdakwa) dan ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistem yaitu pada bulan November 2021;

Bahwa benar, Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran membenarkan adanya nota-nota atas barang/ bahan yang dibeli oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa Cagliari Bunga alias Galis datang ke Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda untuk membeli barang/ bahan bangunan sebagaimana seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang/ bahan bangunan tersebut sampai sekarang, dimana sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah barangnya diantar, sesuai dengan bukti nota yang dibenarkan oleh Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran dengan rincian sebagai berikut :

- Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keseluruhan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat

Hal 42 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikat, dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
 - Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai keadaan palsu, yaitu dengan tipu muslihat membeli barang dengan cek – cek kosong sehingga saksi korban percaya akhirnya mau mengirimkan barang karena percaya dengan Terdakwa, Terdakwa dengan demikian telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, **dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi;**

Hal 43 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang bahwa “menguntungkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “mendapat manfaat, guna, laba atau faedah”, yang dalam hal ini dapat diartikan “mendapatkan hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya karena suatu usaha/ perbuatan/ tindakan yang telah dilakukannya, atau “memperoleh sesuatu yang lebih baik dari yang telah dimiliki sebelumnya”. Adapun keadaan yang lebih baik tersebut bisa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang - undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur “melawan hukum” tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut “melawan hukum” atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, “melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi “melawan hukum” juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Hal 44 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban, benar Terdakwa telah menyerahkan beberapa cek kepada Saksi Korban yaitu surat berupa:

- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp.378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Saksi Leorida Yanuarita Rehy yang bekerja di Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Petugas Garansi Bank NTT menerangkan bahwa setelah kami cek di sistem 8 (delapan) lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro dan nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. Guwen dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (Terdakwa) dan ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistem yaitu pada bulan November 2021;

Bahwa benar, Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran membenarkan adanya nota-nota atas barang/ bahan yang dibeli oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa Cagliari Bunga alias Galis datang ke Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda untuk membeli barang/ bahan bangunan sebagaimana seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang/ bahan bangunan tersebut sampai sekarang, dimana sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah barangnya diantar, sesuai dengan

Hal 45 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nota yang dibenarkan oleh Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina

Seran dengan rincian sebagai berikut :

- Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan puluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keseluruhan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
- Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng

Hal 46 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai keadaan palsu, yaitu dengan tipu muslihat membeli barang dengan cek – cek yang kemudian diketahui kosong sehingga saksi korban percaya akhirnya mau mengirimkan barang karena percaya dengan Terdakwa, Terdakwa dengan demikian telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, perbuatan mana secara keseluruhan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur ad. 4 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah bilamana tindakan yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Bahwa Terdakwa atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban, benar Terdakwa telah menyerahkan beberapa cek kepada Saksi Korban yaitu surat berupa:

Hal 47 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp.378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Saksi Leorida Yanuarita Rehy yang bekerja di Bank NTT dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Petugas Garansi Bank NTT menerangkan bahwa setelah kami cek di sistem 8 (delapan) lembar cek dengan nomor cek 1128127, 1128138, 1128140, 1128141, 1128142, 1128143, 1128144, 1128145, semua cek tersebut merupakan produk dari Bank NTT untuk rekening giro dan nomor rekening yang tertera dalam cek tersebut atas nama CV. Guwen dan pemilik rekeningnya atas nama Cagliari Bunga (Terdakwa) dan ternyata dana didalam cek tersebut tidak ada lagi dan sekitar pertengahan tahun 2017 sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke rekening tersebut dan hanya tinggal saldo minimalnya saja, terakhir kali saya melakukan pengecekan pada sistem yaitu pada bulan November 2021;

Bahwa benar, Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran membenarkan adanya nota-nota atas barang/ bahan yang dibeli oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa Cagliari Bunga alias Galis datang ke Toko Utama Bangunan milik korban Miranda Lay alias Miranda untuk membeli barang/ bahan bangunan sebagaimana seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang/ bahan bangunan tersebut sampai sekarang, dimana sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah barangnya diantar, sesuai dengan bukti nota yang dibenarkan oleh Saksi Korban Miranda Lay, dan Saksi Yosefina Seran dengan rincian sebagai berikut :

- Nota tanggal 26 Agustus 2016 berupa : 250 (dua ratus lima puluh) batang besi 10 mm, 100 (seratus) sak semen Bosowa, 94 (sembilan

Hal 48 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buluh empat) lembar tripleks 3 mm, dan 89 (delapan puluh sembilan) lembar tripleks 8 mm, dengan harga keseluruhan sebesar Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tanggal 8 September 2016, berupa : 133 (seratus tiga puluh tiga) drum aspal ditambah dengan ongkos kirim, dengan harga keseluruhan sebesar Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Nota tanggal 9 September 2016, berupa : 100 (seratus) sak semen bosowa dengan harga keseluruhan sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Nota tanggal 19 September 2016, berupa : 1 (satu) buah terpal 5x7 dengan harga sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 16 (enam belas) batang besi 10 mm, 36 (tiga puluh enam) batang besi 8 mm, 30 (tiga puluh) batang besi 6 mm, 100 (seratus) sak semen Kupang, dan 10 (sepuluh) kg kawat ikat, dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 20 September 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 27 September 2016, berupa : 260 (dua ratus enam puluh) drum aspal ditambah ongkos konteiner, dengan harga keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
 - Nota tanggal 3 Oktober 2016, berupa : 210 (dua ratus sepuluh) staf besi 10 mm, 200 (dua ratus) sak Semen Kupang, 35 (tiga puluh lima) lembar tripleks 3 mm dan 1 (satu) buah terpal 5x7, dengan harga keseluruhan sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 11 Oktober 2016, berupa : 2 (dua) buah terpal 4x6 dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 5 April 2017, berupa : 120 (seratus dua puluh) lembar seng 0,20, 40 (empat puluh) dos keramik 30/30, 16 (enam belas) meter seng licin, 50 (lima puluh) lembar tripleks 4 mm, 1 (satu) batang ppc 2", 1 (satu) buah kloset jongkok, 22 (dua puluh dua) batang kayu les 5 cm, 24 (dua puluh empat) lembar word plan 20 cm, 30 (tiga puluh) sak semen

Hal 49 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga roda dan 1 (satu) ret pasir takari, dengan harga keseluruhan sebesar Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota tanggal 19 Mei 2017, berupa : 1 (satu) pail oker putih estima, 1 (satu) sak kornis, 2 (dua) kaleng cat emco, 1 (satu) kaleng Timer 5 kg, 5 (lima) kg paku 7, 1 (satu) kg paku 3 dan 4 (empat) kasa plafon, dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Nota tanggal 6 Juni 2017, berupa : 5 (lima) sak semen dan 1 (satu) sak semen putih dengan harga keseluruhan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan Saksi – Saksi lainnya bahwa peristiwanya terjadi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dengan melihat fakta adanya nota-nota sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dengan dikuatkan adanya cek-cek yang diserahkan oleh Terdakwa yang kemudian diketahui ternyata merupakan cek-cek kosong, **sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dimana pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti seluruh unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka pembelaan Terdakwa tersebut bahwa tidak terbukti seluruh unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis hanya akan menanggapi pembelaan yang berkaitan langsung dengan hal yang dapat menyebabkan terbukti atau tidak terbuhtinya unsur – unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga pembelaan Terdakwa selain dari pada hal tersebut tidak Majelis pertimbangkan dan kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembelaan Terdakwa pada pokoknya yang terutama dari pembelaan Terdakwa adalah pernyataan bahwa ia

Hal 50 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki hutang ataupun hutang lain kepada Saksi Miranda, baik awal 2016 dan seterusnya, pembelaan mana menunjukkan bahwa Terdakwa menyatakan sama sekali tidak memiliki hutang terhadap Saksi Korban dan oleh karenanya tidak pernah melakukan penipuan, namun pernyataan mana bertentangan dengan perbuatan terdakwa yang menyerahkan cek-cek kosong di Toko milik Saksi Korban, penyerahan cek – cek kosong tersebut tentu menunjukkan ada hutang atau pembayaran yang tertunda dari Terdakwa terhadap Saksi Korban, sehingga tidak beralasan Terdakwa yang menyatakan bahwa penyerahan cek-cek tersebut adalah untuk kepentingan anak dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Hal 51 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam memutus perkara aquo telah menilai aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah pula menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana **Pasal 378 KUHP** diancam dengan pidana penjara paling lama dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban telah mengirim barang/ bahan bangunan yang dibeli Terdakwa, namun demikian Terdakwa tidak melakukan pembayaran yang sah kepada Saksi Korban atas barang – barang yang dibelinya tersebut, sebaliknya Terdakwa atas pembelian barang-barangnya tersebut melakukan pembayaran dengan cek kosong, yang tidak bisa dicairkan oleh Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 52 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Hal 53 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 26-8-2016 kepada NIKSON GALIS dengan total Rp33.183.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan tanggal 26-8-2016 an. Tuan NIKSON / GALIS;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 8-9-2016 kepada OM GALIS BUNGA dengan total Rp200.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 9-9-2016 kepada OM NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp7.670.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 27-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 3-10-2016 kepada NIKSON dengan total Rp26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 11-10-2016 kepada PAK NIKSON BUNGA dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 13-10-2016 Tuan PAK NIKSON;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 15-10-2016 Tuan NIKSON BUNGA CAGLIARI BUNGA;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 5-4-2017 kepada NIKSON BUNGA dengan total Rp16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 10-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-5-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Hal 54 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 6-6-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp378.468.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena adalah milik dari Miranda Lay alias Miranda mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Miranda Lay alias Miranda;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Cagliari Bunga alias Galis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;**

Hal 55 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 26-8-2016 kepada NIKSON GALIS dengan total Rp33.183.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan tanggal 26-8-2016 an. Tuan NIKSON / GALIS;
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 8-9-2016 kepada OM GALIS BUNGA dengan total Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 9-9-2016 kepada OM NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 20-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 27-9-2016 kepada NIKSON CAGLIARI BUNGA dengan total Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 3-10-2016 kepada NIKSON dengan total Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 11-10-2016 kepada PAK NIKSON BUNGA dengan total Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 13-10-2016 Tuan PAK NIXSON;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 15-10-2016 Tuan NIKSON BUNGA CAGLIARI BUNGA;

Hal 56 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 5-4-2017 kepada NIKSON BUNGA dengan total Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 5-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli tanggal 10-4-2017 Tuan NIKSON BUNGA;
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 19-5-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota asli tanggal 6-6-2017 kepada OM NIKSON dengan total Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128140 yang bertuliskan nominal uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128141 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128142 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128143 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128144 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128145 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor seri Cek 1128138 bermeterai 6000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cek dengan nomor seri Cek 1128127 bermeterai 3000 bertuliskan nilai uang Rp378.468.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Miranda Lay alias Miranda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 57 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **HERMAN R. DETA, S.H.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.

Hal 58 dari 58 hal. Putusan No: 156 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)